KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Siapkan Aturan Soal Aktivitas Robot Trading	
	Media Name : investor.id	**Journalist** : Jayanty Nada Shofa
	Publish Date : 26 February 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 0
	Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Rio Christiawan (Pakar Hukum Bisnis Internasional Universitas Prasetiya Mulya)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Market Corporate	**Topic** : Robot Trading

Bappebti Siapkan Aturan Soal Aktivitas *Robot Trading*

Sabtu, 26 Februari 2022 | 10.54 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyiapkan sejumlah peraturan terkait aktivitas *robot trading* seperti ketentuan berupa spesifikasi dan kriteria *agar robot trading* mempunyai transparansi algoritma, fitur *cut loss*, portofolio, hingga *manual book*.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya mengatakan, *robot trading* merupakan alat bantu dalam perdagangan yang bisa memberikan monitoring pasar, kalkulasi peluang, hingga manajemen risiko.

Tirta menambahkan, *robot trading* biasanya diandalkan dalam perdagangan berjangka komoditi seperti saham, emas, hingga *foreign exchange* (forex).

Baca juga: MPR Dorong Pembuatan UU Terkait Robot Trading dan Ekosistem Kripto

"Penggunaan *robot trading* diperkirakan akan terus berkembang menyasar investasi aset kripto *(cryptocurrency)* di Indonesia," kata Tirta dalam dalam diskusi *webinar* bertajuk, "Heboh *Robot Trading* dan *Binary Option* Ditinjau Dari Berbagai Aspek" dalam rangka memperingati HUT ke-7 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komiditi Indonesia (Aspebtindo), Jumat (25/2).



Usaha robot trading ilegal. (Foto: Biro Humas Kemendag/Bappebti)

Tirta juga mengimbau agar aktivitas *trading* berjangka komoditi atau efek agar secepatnya mengantongi izin.

"Aktivitas kegiatan *trading* yang berjangka komoditi atau efek/saham harus mendapatkan izin dari Bappepti atau OJK," kata Tirta saat menjawab pertanyaan wartawan.

Baca juga: Peringatkan *Influencer*, OJK Tegaskan Tak Pernah Beri Izin *Binary Option* dan *Robot Trading*

Tirta pun menjelaskan jika tidak ada dalam daftar dua lembaga tersebut maka layanan tersebut merupakan ilegal. Untuk itu, Tirta mengimbau masyarakat untuk menghindari segala praktik trading ilegal.

"Untuk mengetahui hal itu, masyarakat bisa melihat daftar-daftar pialang dan PT di website resmi Bappebti dan OJK," ujarnya.

Meski belum mendapatkan payung hukum, diakuinya, keberadaan *robot trading* ilegal belum bisa disapu bersih.

Akan tetapi, Tirta optimistis seiring dengan terjadinya berbagai persoalan, *robot trading* ilegal akan bubar dengan sendirinya.

"Memang ini nanti semakin kelihatan, ketika semakin banyak yang menarik dana dan membernya berkurang, toh semakin kelihatan *collapse*-nya," demikian Tirta.

Sementara pakar hukum bisnis internasional Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan mengatakan, ada dua kategori tidak legal terkait *robot trading*.

"Tidak legal secara izinnya atau tidak legal karena kegiatannya," kata Rio yang menjadi pembicara di diskusi tersebut.

Baca juga: Bareskrim Polri Lagi Usut 6 dari 19 Robot Trading Ilegal, Cek Ini Daftarnya..

Lebih jauh, Rio menggambarkan sejumlah perbedaan yang mencolok antara *robot trading* legal dengan *robot trading* tidak legal.

"Biasanya yang legal itu memenuhi sejumlah unsur, seperti formnya utuh, kontraknya bagus dan lengkap," paparnya.

Sedangkan *robot trading* yang tidak legal biasanya tidak memenuhi sejumlah unsur tersebut.

"(*Trading* tidak legal) biasanya trading dulu baru kontrak, berbeda dengan yang legal," jelasnya.

Baca juga: Opsi Binari dan Robot Trading Ibarat Teman Makan Teman

Perbedaan lainnya adalah *robot trading* legal tidak memberikan jaminan dan menanggung segala resiko yang timbul akibat penggunaan dan perdagangan.

"Karena memang tidak boleh memberikan jaminan, justru yang memberikan jaminan itulah (*robot trading*) yang ilegal,"

Ia pun berpendapat bahwa ada tiga aspek hukum yang diperlukan untuk mengawal penggunaan *robot trading* dalam perdagangan valuta asing.

Baca juga: Berikut Tips Agar Terhindar dari *Robot Trading* Abal-abal

"Di antaranya adalah aspek perlindungan konsumen, aspek pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan aspek keperdataan dan regulasi yang mendukung dari perdagangan valuta asing dengan menggunakan *robot trading*," paparnya.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan jelih terhadap penggunaan *robot trading*.

Di samping itu, perlu dipahami masyarakat bahwa *robot trading* adalah alat bantu dan bukan pengganti manusia. *Robot trading* disusun berdasarkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tepat. Walaupun dilakukan oleh robot namun resiko terjadinya kekeliruan sangat mungkin terjadi, oleh karenanya tidak ada penyelenggara perdagangan komoditi atau valuta asing yang berani memberikan jaminan mutlak.

Editor : **Jayanty Nada Shofa** (JayantyNada.Shofa@beritasatumedia.com)